

PEMBARUAN HUKUM PIDANA MILITER SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Military Criminal Law Reform As Part Of National Criminal Law Reform

Agustinus PH

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150 e-

mail: .agustph1120@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dan sekaligus lahir dari akar sistem hukum pidana militer di negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Hukum pidana militer berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan tanggal 02 Januari 2023. Pembaharuan hukum pidana militer tentu lebih bersifat komprehensif dari sekedar mengganti atau memperbaharui KUHPM. Pembaharuan KUHPM harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang telah dirumuskan di dalam Aturan Umum KUHP yang baru. Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan global (*global approach*), dengan memperbarui seluruh rumusan KUHPM dengan tetap merumuskannya dalam kodifikasi tersendiri diluar kodifikasi KUHP. Pembaharuan KUHPM harus menyentuh pada 3 (tiga) aspek persoalan pokok hukum pidana meliputi masalah tindak pidana militer, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pemidanaan. Dalam pembaruan KUHPM perlu pengkajian apakah sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam KUHPM. Dalam rangka pembaharuan KUHPM hendaknya dilakukan serempak dengan pembaharuan Peradilan Pidana Militer, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu aspek kekhususan hukum militer (*Lex Specialist*) hendaknya tetap dapat dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dalam pembaharuan hukum pidana militer di Indonesia.

Kata kunci: Pembaharuan, KUHPM, Pidana dan Pemidanaan, Pidana Militer

ABSTRACT

The military criminal law in force in Indonesia is inherited and at the same time born from the roots of the military criminal law system in the Netherlands which was enforced in Indonesia. Military criminal law is different from the Criminal Code (KUHP), which has been amended to become Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which was promulgated on January 2, 2023. Renewal of military criminal law is certainly more comprehensive than just replacing or updating the Criminal Code. . The renewal of the Criminal Code must adapt and follow what has been formulated in the new Criminal Code General Rules. Renewal of military criminal law must be carried out with a global approach, by updating all formulations of the Criminal Procedure Code while still formulating them in separate codifications outside of the Criminal Code codification. The renewal of the Criminal Procedure Code must touch on 3 (three) aspects of the main issues of criminal law including military crime, criminal responsibility and criminal and sentencing issues. In updating the KUHPM, it is necessary to study whether supervisory criminal sanctions as a substitute for conditional punishment can be included as one of the types of criminal sanctions in the KUHPM. In the context of updating the Criminal Procedure Code, it should be carried out simultaneously with the renewal of the Military Criminal Court, so that its implementation can be carried out effectively and efficiently. In addition, aspects of the specificity of military law (Lex Specialist) should still be maintained, so as not to cause prolonged polemics in the renewal of military criminal law in Indonesia.

Keywords : Renewal, KUHPM, Criminal and Punishment, Military Law

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang karena proses historisnya mewarisi hukum produk kolonial, maka sistem hukum pidananya terbentuk mengikuti sistem hukum kolonial Belanda, setidaknya untuk *legal substance* KUHP, yang diwarnai dengan sistem keluarga hukum Eropa Continental (*civil law system*). Namun, meskipun sistem hukum pidana Indonesia dapat dikatakan lahir dari sistem hukum yang sama dengan sistem hukum pidana Belanda, ternyata perkembangannya terdapat perbedaan. Kondisi kesamaan akar dan perbedaan dalam perkembangan ini pernah disampaikan oleh para pakar hukum pada sebuah ceramah Guru Besar hukum pidana Indonesia dan Belanda, di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu, dengan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu:

Same root, different development. (UU No.20 Tahun 1946)

Menurut Rifani (2021: 132) menjelaskan bahwa Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998 muncul desakan dari berbagai pihak untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor termasuk diadakannya reformasi dalam sektor militer. Adanya kebijakan politik terkait “Dwi-fungsi” pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) telah menempatkan ABRI dalam ruang penjaga keamanan Negara atas ancaman keamanan serta pertahanan negara. Agenda Reformasi Militer dilakukan melalui dua cara yang diharapkan dapat saling bersinergi.

Sebagaimana disampaikan oleh Rene David (1978: 18), setiap *Each law in fact, constitutes a system: it has a vocabulary used to express concepts, its rules are arranged into categories, it has techniques for expressing ruling and interpreting them, it is limited to a view of the social order itself which determines the way in which the law applied and shapes the very function of law in that society* (Memang setiap hukum membentuk suatu sistem : ia mempunyai perbendaharaan istilah untuk mengungkapkan konsep-konsep, peraturanperaturannya disusun ke dalam pengelompokan-pengelompokan, ia mempunyai teknik-teknik untuk mengungkapkan kaedah dan menafsirkannya, ia dibatasi oleh pandangan dari tertib itu sendiri yang menentukan bagaimana hukum diterapkan dan membentuk fungsi yang sesungguhnya dari hukum dalam masyarakat tersebut).

Diberlakukannya hukum kolonial ke daerah jajahan sesungguhnya merupakan suatu transplantasi hukum. Menurut Soetandyo (2008: 107) menegaskan bahwa, “ketika hukum *ditransplantasikan* ke masyarakat lain yang berbeda, sehingga hukum itu harus bekerja di tengah-tengah lingkungan institusional yang berbeda, patut diduga akan berbeda pula.” Jadi, sekalipun sistem hukum pidana Indonesia lahir dari akar yang sama, tetapi berkembangnyapun pasti akan berbeda. Kebijakan pemerintah kolonial dengan menerapkan asas konkordansi sistem hukum dari negara asal ke tempat jajahnya ini sejak awal sudah menimbulkan persoalan tersendiri.

Berhadapan dengan sistem hukum asli bangsa Indonesia yang bertumpu pada sistem hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum rakyat yang sebenarnya memiliki kekuatan dalam wujud realitanya sebagai pola perilaku (*patern of actual behavior*). (Soetandyo, 1994: 135) inilah yang dikatakan oleh Frederich (2005: 103) mengenai ukum rakyat (*volksrecht*) yang eksis dalam alam rohani kesadaran rakyat secara menyeluruh (*volksgeist*). Itulah sebabnya, menurut pandangan para penganut aliran *sociological-jurisprudence* yang dipelopori oleh Roscoupond (2008: 12) menyebutkan bahwa, “Pada umumnya mempunyai pandangan yang sama, bahwa suatu sistem hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Paralel sama dengan kelahiran dan perkembangan hukum pidana umum, dalam sistem hukum pidana militer pun nampaknya tidak berbeda. Hukum pidana militer yang kini berlaku di Indonesia adalah warisan dan sekaligus lahir dari akar sistem hukum pidana militer di negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia, berasal dari *Wetboek van Militair Strafrech*. Hanya saja dalam perkembangannya hukum pidana militer tidak banyak mengalami perubahan, karena ada pedoman yang diatur pada *Indische Staats regeling art 132: “De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoeveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten”* (Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di Negeri Belanda). (Sianturi, 1985: 12)

Sedikit berbeda dengan perkembangan hukum pidana umum (KUHP) yang telah mengalami berbagai perubahan, dalam KUHPM relatif tidak mengalami banyak

perubahan dan penyimpangan. Sianturi (1985: 13) juga menegaskan bahwa kemungkinan penyimpangan itu hanya diadakan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika adanya kondisi khusus di Indonesia yang menghendaki (penyimpangan) demikian itu (*Specifieke Indische toetstanden daartoe noopten*)
2. Jika dalam pretek menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat untuk mengadakan perubahan atau penambahan (*in de praktijk de noodzakelijkheid van wijziging of aanvulling had aangetoond*), dan
3. Untuk memperjelas sesuatu pasal (*verduidelijking van enig artikel gewenst bleek*)

Barang kali karena alasan inilah, sehingga KUHPM tidak banyak mengalami perubahan atau penyimpangan-penyimpangan dari *Wetboek van Militair Strafrecht*. Namun kedepan, nampaknya sistem hukum pidana militer Indonesia akan mengalami pembaharuan sekaligus perubahan yang mendasar

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. (Soekanto Dan Mamudji, 2009: 14) Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong (2000: 3) penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

ALASAN PEMBAHARUAN KUHPM

Pembaharuan hukum pidana militer harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum pidana nasional, yang pada hakikatnya merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia untuk memperbaharui atau mengganti hukum produk kolonial. Meski upaya untuk pembaharuan telah dilakukan sejak lama, setidaknya sekitar tahun 1964 untuk

hukum pidana umum KUHP, namun upaya ini sesungguhnya sangat terlambat. Menurut Barda Nawawi Arief, sungguh merupakan suatu rintihan yang memprihatinkan apabila pada tahun 1964 penyusun Konsep pertama KUHP Baru menyatakan bahwa dengan diberlakukannya KUHP (*WvS*) Hindia Belanda berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 yang dirubah menjadi UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial; dan karena pengujiannya sangat lambat, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial itu masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. (Arief, 2007: 27) Keadaan ini juga berlaku dalam asas-asas dan dasardasar tata Hukum Pidana Militer.

Menurut Arief (1998: 133) menyatakan bahwa, “Pembaharuan hukum pidana militer tidak hanya dan tidak identik dengan pembaharuan KUHPM saja. Pembaharuan hukum pidana militer tentu lebih bersifat komprehensif dari sekedar mengganti atau memperbaharui KUHPM. Pembaharuan hukum pidana militer meliputi pembaharuan dalam bidang struktur hukum (*Legal structur*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*Legal culture*).”

Berbeda menurut Muladi (1997: 192) yang menyatakan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu:

1. Pendekatan global (*global approach*), yang mengatur secara tersendiri materi di luar kodifikasi yang ada, dengan kemungkinan terjadinya banyak penyimpangan. Ada yang menyebut sebagai pendekatan universal, total atau menyeluruh yaitu melakukan pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi
2. Pendekatan evolusioner (*evolusionary approach*), dengan cara menyempurnakan atau menambahkan pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dalam konteks ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) yang ada;
3. Pendekatan kompromis (*compromise approach*) dengan menambahkan suatu Bab baru dalam kodifikasi yang ada.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2002: 131) di dapatkan kesimpulan bahwa, “Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni

dan tidak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana yang memiliki sifat khusus dimana tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer.”

Membandingkan dengan rencana pembaharuan KUHP yang telah disusun dalam konsep RUU KUHP, maka pembaharuan KUHPM, tentu tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan evolusioner, dengan cara menambahkan pasal-pasal dalam KUHPM yang sudah ada. Pendekatan ini, tidak akan dapat menampung berbagai perubahan mendasar yang ada, utamanya jika dihadapkan dengan Aturan Umum Hukum Pidana yang sudah disusun dalam RUU-KUHP, dimana Aturan Umum Hukum Pidana ini harus dipedomani pula oleh KUHPM.

Sebagaimana telah dipahami oleh masyarakat luas, mengingat RUU-KUHP telah beberapa kali disosialisasikan, dimana didalamnya telah banyak terjadi pembaharuan baik pada asas-asas umum yang diatur di dalam Buku Aturan Umum maupun pada rumusan delik-deliknya. Maka, pembaharuan KUHPM harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang telah dirumuskan di dalam Aturan Umum RUU KUHP. Dengan demikian tentu tidak cukup memperbaharui KUHPM hanya dengan pendekatan evolusioner, mengingat banyak persoalan yang harus diperbaharui menyesuaikan dengan konsep perubahan RUU-KUHP.

Untuk jangka pendek dan untuk pertimbangan mendesak, pendekatan evolusioner ini memang dapat ditempuh, yaitu dengan mencabut pasal tertentu yang dirasakan perlu dan mendesak untuk diperbaharui, lalu menyisipkan pasal baru ke dalam KUHPM dengan undang-undang.

Pendekatan semacam ini sering ditempuh dalam pembaharuan KUHP secara parsial. Namun untuk jangka panjang, terlebih dalam era pembaharuan hukum dewasa ini, pendekatan evolusioner sebaiknya tidak ditempuh. Pendekatan kompromis pun tidak dapat ditempuh, karena pembaharuan secara kompromis masih akan sangat terbatas. Apabila pembaharuan KUHPM hanya bersifat kompromis dengan merubah/menambahkan satu Bab tertentu, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan, karena pada akhirnya ketika RUU KUHP diundangkan, maka harus dilakukan perubahan secara keseluruhan.

Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan global (*global approach*), dengan memperbarui seluruh rumusan KUHPM dengan tetap merumuskannya dalam kodifikasi tersendiri diluar kodifikasi KUHP.

Perlunya pembaruan hukum pidana secara menyeluruh, pernah diingatkan oleh beberapa tokoh hukum pidana seperti Prof Oemar Senoadji, Prof Sudarto, Prof Ruslan Saleh dll pada Tahun 1963 di Semarang: “betapa pentingnya membangun hukum pidana nasional yang tidak bersifat *ad hoc*, tambal sulam seperti kain perca (*lappedekken*), melainkan bersifat sistemik (*purposive behavior, wholism, interrelatedness, openness, value transformation, and control mechanism*), atas dasar ide nasional dan pandangan, sikap, persepsi, filosofi, dan nilai-nilai budaya (kultur) bangsa Indonesia yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, tentu saja tanpa menyampingkan perkembangan hukum pidana yang bersifat universal.” (Muladi, 2008: 1)

Meskipun tidak persis sama alasan pembaharuan KUHPM sesungguhnya juga sejalan dengan pembaharuan KUHP. Selain kondisi-kondisi yang telah terpaparkan dimuka, setidaknya terdapat alasan politik, sosiologis dan praktis, mengapa perlu diperbarui hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto (1983: 66) yaitu :

1. Dari segi politik, wajar Bangsa Indonesia yang sudah merdeka mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka
2. Alasan praktis, adalah dari segi penerapan hukum, jika mendasari pada hukum warisan kolonial, dimana teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia.
3. Secara sosiologis, KUHP (*WvS*) tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, disisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan liberal. Sementara Bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka, dari sinilah sudah tidak cocok bahwa KUHP diterapkan di negara.

Melengkapi itu semua, yang perlu mendapat perhatian bahwa pembaruan hukum pidana militer menurut UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, harus lebih menggali

nilai-nilai keprajuritan yang berlaku dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat militer Indonesia.

Asas-asas hukum dalam KUHPM yang hendak diperbarui haruslah merupakan kristalisasi kehidupan masyarakat militer yang bersifat nasional Indonesia dengan jati diri Tentara Nasional Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang, sebagai :

- (1) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
- (2) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya
- (3) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, dan
- (4) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah, mendalami kembali hakikat delik-delik yang khas militer, misalnya mengapa hirarchi militer harus dipelihara dan ditegaskan bahkan dengan kriminalisasi delik *in-sub-ordinasi*, mengapa kepatuhan terhadap perintah kedinasan dan kepatuhan terhadap peraturan kedinasan sangat penting meski kelihatan kecil dan remeh, sehingga dirumuskan sebagai delik, mengapa mangkir satu hari saja merupakan kejahatan yang diancam pidana, mengapa jiwa korsa, setia kawan, setia pada atasan, satuan, bangsa dan negara harus terus dipupuk.

Semuanya haruslah diorientasikan untuk kepentingan pertahanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara. Maka, layak untuk disimak pendapat Eugen Erlich (1862-1922) dalam bukunya *Grundlegung Der Soziologic Des Rechst*, bahwa pusat gaya tarik

perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim tetapi di dalam masyarakat itu sendiri.

BERTOLAK DARI PERMASALAHAN POKOK HUKUM PIDANA

Menurut Packer (1986: 17) menyatakan bahwa hukum pidana yang rasional didasarkan pada tiga konsep, yaitu: Kejahatan, kesalahan dan pidana (*the rationale of the criminal laws uses on three concepts: offence, guilt and punishment*).

Ketiga konsep tersebut melambangkan tiga problem dasar dari hukum pidana substansi, yaitu :

1. Perbuatan yang bagaimana yang ditentukan sebagai tindak pidana; 2. Pembatasan atau ukuran-ukuran apa yang harus dibuat sebelum seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana
3. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang dinyatakan melakukan tindak pidana. Packer (1986: 19)

Menurut Sudarto (1983: 62), di dalam hukum pidana kita, ketiga masalah pokok tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Ketiga hal tersebut disederhanakan oleh Barda Nawawi Arif (1996: 87) menyatakan bahwa tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu Masalah tindak pidana, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan ppidanaan. Dengan pendekatan permasalahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Packer, maka pembaharuan hukum pidana militer, harus dapat menyentuh pembaharuan pada tiga aspek persoalan pokok hukum pidana tersebut.

1. Masalah Tindak Pidana Militer

Masalah tindak pidana militer berarti memperbaharui dasar patut dipidananya suatu tindakan yang dilakukan oleh militer, hal ini berkaitan erat dengan masalah landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam masalah pengaturan tindak pidana jika melihat pada konsep RUU KUHP berorientasi pada masalah sumber hukum yang didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undangundang) yang menjadi landasan utama, juga didasarkan pada asas legalitas materiil dengan

memberi tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Maka, KUHPM harus mengantisipasi berlakunya KUHPM terhadap delik adat/ hukum yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan oleh Militer.

Perlu ada batasan pengertian tindak pidana militer. Batasan tindak pidana militer secara normatif tidak dirumuskan dalam KUHPM. Cakupan pengertian menurut doktrin hukum pidana militer dikemukakan oleh SR Sianturi (1985: 19) yang menegaskan bahwa tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian, yaitu: tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).

- a. Tindak pidana militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang/yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
- b. Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Jadi, merujuk pada batasan pengertian menurut SR Sianturi (1985: 45) pada hakikatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus militer, dan sebagian lagi “diambil” dari tindak pidana umum kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.

Batasan pengertian menurut SR Sianturi (1985: 51) belum menyentuh bentuk tindak pidana umum (diluar KUHPM) yang berlaku atau dapat diterapkan bagi subyek Militer yang ditunjuk oleh Pasal 2 KUHPM, yang rumusannya yaitu :

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Melalui Pasal 2 KUHPM ini, secara tidak langsung telah mengkualifikasikan tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHPM sebagai tindak pidana militer. Pandangan yang sangat luas ini, bahwa semua tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer, dapat menimbulkan kerancuan dalam pembatasan tindak pidana militer. Lebih-lebih jika ke depan dihadapkan dengan salah satu kompetensi Peradilan Militer mendasari pada Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waworundeng (2016: 69) didapatkan kesimpulan bahwa, “Hukum pidana dikenal sebagai pedang bermata dua, di satu pihak ia bertujuan melaindungi setiap individu dari segala jenis kejahatan yang melukai kepentingan hukumnya, baik berkaitan dengan tubuh nyawa maupun harta benda. Di lain pihak hukum pidana dalam melakukan perlindungan atas individu tersebut, ternyata juga harus memberikan individu (dalam hal ini individu yang disangka atau diduga dan diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan) perlukaan baik atas tubuh (dalam hal ini kemerdekaan) atas nyawa (berupa peberian sanksi hukuman mati) dan harta benda (berupa pemberian hukuman denda.”

Berkaitan dengan tindak pidana militer, M.Fajrul Falaakh (2002: 3) berpendapat bahwa “Definisi tindak pidana militer perlu diperjelas dengan ukuran-ukuran baru yang lebih adil, misalnya bukan hanya berdasarkan status (yang dapat diperluas kepada “mereka yang dipersamakan dengan militer”) melainkan juga memperhatikan *locus delicti*, dan *tempus delicti*. Bahkan pertimbangan-pertimbangan fungsional juga dapat dimasukkan, misalnya pembedaan antara pelaku yang *on active duty* dengan *off duty*.

Pembaruan hukum pidana militer, sudah barang tentu yang paling utama adalah memperbaharui Aturan Umum Buku I dan merumuskan kembali perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji yang berkaitan dengan masalah tindak pidana militer.

Pertama, apakah rumusan tindak pidana yang telah ada dalam rumusan KUHPM yang sekarang berlaku masih relevan dengan kehidupan militer saat ini.

Kedua, ketika merumuskan tindak pidana militer, perlu mengakomodasi berbagai aspek, sebab pembaruan KUHPM seyogyanya tidak hanya sekedar mengemban misi merubah dan mengganti KUHPM warisan pemerintah kolonial, tetapi juga harus membawa misi yang lebih luas sebagaimana yang dilakukan dalam pembaharuan KUHP.

Dalam hal ini Muladi (2008: 3) mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, makna pembaruan KUHP Nasional tidak lagi hanya mengandung misi *dekolonisasi* dalam kerangka *rekodifikasi* total, namun juga akibat perkembangan sosial yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri yang berpengaruh pula pada standard, nilai dan norma-norma hukum pidana. Pembaharuan KUHP terkait pula beberapa misi yang lebih luas yaitu misi demokratisasi hukum pidana yang ingin menjaga moralitas institusional, moralitas sosial, dan moralitas sipil (antara lain dengan masuknya tindak pidana terhadap HAM dan hapusnya karakter tindak pidana formil penaburan permusuhan dan kebencian-*haatzai artikelen*- yang digantikan dengan tindak pidana penghinaan yang bersifat delik materiil). Persoalan HAM menempatkan makna kriminalisasi sebagai limitasi dan restriksi terhadap HAM yang disebut tanggung jawab asasi manusia (*human responsibility*). Selain itu, juga terkandung misi konsolidasi hukum pidana, untuk menjadikan hukum pidana positif lebih kompak, integral, solid dalam kendali asas-asas hukum pidana yang sama. Misi selanjutnya yang tidak dapat diabaikan adalah harmonisasi hukum pidana terhadap perkembangan hukum pidana di tingkat internasional.

2. Masalah Pertanggungjawaban Pidana

Telah sejak lama terjadi perdebatan, setidaknya dalam tataran doktrin hukum pidana, yang menyangkut konsep tindak pidana, yaitu aliran monoisme di satu pihak dan aliran dualisme di lain pihak. Namun, jika memperhatikan perkembangannya, setidaknya yang telah diikuti oleh konsep RUU KUHP sifat hakikat tindak pidana bertumpu pada konsep dualisme, dimana ada pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab II RUU KUHP dengan judul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut Moeljatno (2009:, 165) menyatakan bahwa, “Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu tanggung jawab hukum pelaku kejahatan di Indonesia, Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu siapa yang dipertanggung jawabkan. Tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.”

Pada penelitian Tamin (2019: 101) didapatkan kesimpulan bahwa, “Hukum Pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan, pengertian tersebut jelas menyebutkan hukum pidana berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan.” Hakikat pertanggungjawaban pidana sebagai bagian tersendiri yang terpisah dari tindak pidana, ditegaskan dengan rumusan, sebagai berikut :
”Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.”

Dipisahkannya secara tegas antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, menurut Barda Nawawi Arief 1996: 92), disamping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara perbuatan (*daad/actus reus*, sebagai faktor obyektif), dan orang (*dader* atau *mens rea/guilty mind*), sebagai faktor subyektif. Jadi, tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau akibatnya (*daadstrafrecht/Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran klasik, tetapi juga

berorientasi/berpijak pada orang atau kesalahan orang yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht/Schuldstrafrecht*). (Arief, 2005: 25)

Konsep dualisme ini, juga perlu dirumuskan dalam KUHPM sebagai aturan umum. Kaitan dengan itu, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan sistem pertanggungjawaban komando sebagai bentuk pertanggung jawaban yang menyimpang dari asas culpabilitas dan pertanggungjawaban pidana dengan berpedoman pada konsep diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang (yang melakukan tindak pidana).

Prinsip pertanggung jawaban komando dapat dimasukkan sebagai bentuk penyimpangan terhadap pertanggung jawaban pidana pada umumnya, tetapi hanya berlaku khusus, apabila nantinya KUHPM akan memasukkan delik-delik yang diambil dari bentuk-bentuk kejahatan perang, sebagaimana kejahatan perang juga telah dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

3. Masalah Pidana Dan Pemidanaan

Bertolak dari pemikiran, bahwa menurut Barda Nawawi Arief, pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Maka, sebagaimana di dalam RUU KUHP telah merumuskan tujuan pemidanaan, hukum pidana militer perlu juga merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Jika pada hukum pidana umum, tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. (Arief, 2007: 98)

Menurut Sulistyanta (2013: 181) menegaskan bahwa, “Aspek krusial dalam kriminalisasi adalah menentukan kriteria atau ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam hal menetapkan suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana. Hal ini bukan masalah mudah. Salah satu unsur yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang yang baru adalah efektivitas hasilnya masih bersifat probabilistik.”

Sianturi (1985: 112) juga menegaskan bahwa pemidanaan bagi militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada penjeratan atau pembalasan. Tujuan pendidikan dan pembinaan ini harus lebih menonjol dibandingkan dengan tujuan pemidanaan perlindungan dan penjeratan,

khususnya untuk militer yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer

Selain itu, dalam RUU KUHP, jenis pidana mengalami perubahan, antara lain memasukkan sanksi pidana Pengawasan. Pidana pengawasan merupakan jenis sanksi pidana yang menggantikan pidana bersyarat. Pembaruan KUHPM perlu pengkajian apakah sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam KUHPM.

Dengan mempertimbangkan bahwa hakim militer diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dan tempat menjalani pidana di Lembaga Pemasayarakatn Militer hanya diperuntukkan bagi terpidana yang tidak dipecat, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHPM.

Maka, tujuan pemidanaan bagi militer, khususnya yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan, sudah pasti berbeda dengan terpidana militer yang dipecat. Secara umum dan khusus bagi terpidana militer yang dipecat, maka tujuan pemidanaan dapat mengacu pada tujuan pemidanaan umum pada KUHP. Tetapi untuk terpidana militer yang tidak dipecat, harus diarahkan pada pembinaan aspek mental kepribadian untuk membentuk kembali insan Prajurit yang bersapta marga dan menghayati sumpah prajurit dan meningkatkan ketrampilan dasar keprajuritan.

KESIMPULAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 sebagai terjemahan dari Wetboek van Militair Strafrecht, perlu segera diperbarui. Pembaruan KUHPM seharusnya tidak hanya sekedar mengandung misi *dekolonisasi* dalam kerangka *rekodifikasi* total, namun juga harus memperhatikan perkembangan hukum pidana umum, utamanya memperhatikan Konsep RUU KUHP Nasional. Pembaruan KUHPM harus dapat menyentuh pembaharuan pada tiga aspek persoalan pokok hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana militer; 2. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan; 3. Masalah pidana dan pembedaan dalam hukum pidana militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____, (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Anwar, Yesmil & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.

Moeljanto, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip

Packer, Herbert L, (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.

Sianturi, S.R, (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Warasih, Esmi, (2005). *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama,.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, (2008). *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Kearah Kajian sosiologi hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal :

- Abdul Tamin, La Ode, (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*, Legal Research, Vol 1, (1). April : 99-110
- Bunga, Dinda Lestari, (2022). *Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol. 5, (1). Juni : 127-138
- Rifani, Aulia Jihan, (2021). *Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Audito Comparative Law Journal*. Vol 2, (3). Juli : 131-142
- Sulistiyanta, (2013). *Implikasi Tindak Pidana Luar Kuhp Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, (2). Mei : 180-198
- Waworundeng Rinaldo F, (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi*, *Lex et Societatis*, Vol. 4, (2), Februari : 112-136

Sumber Lain :

Arief, Barda Nawawi. "Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia" Makalah Bahan Pentaran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi keXI Tahun 2005, Surabaya: FH Ubaya-Aspehupiki, Hotel Hyat, 13-16 Maret 2005.

David, Rene. John E.C.Brierly,. *Major Legal Systems in The World Today*. Stevens & Sons, 2nd ed.1978

Falaakh, M.Fajrul. "Reformasi Ketatanegaraan, Separasi TNI-Polri dan Rekonstruksi Peradilan Militer," Background Paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997, Jakarta Hotel Crown Plaza, 8-10 September 2002.

Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia" Makalah pada Kongres Aspehupiki dan Seminar "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional," Bandung 16-18 Maret 2008.